



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak secara elektronik antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kab. Karawang, Srijaya, Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan ini memberikan kuasa Khususnya kepada **MUHAMAD FAISAL, SH., & ANDRI SUNTARA, SH, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**MF & Rekan**", beralamat kantor di Dusun Pasar Dua, Gang. TK Syech Yusuf, RT. 007 RW. 003, Desa Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2024 (terlampir) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor : 0014/KS/I/2025/PA.Krw, tanggal 02 Januari 2025, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi kuasa, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3215094405820005, Tempat tanggal lahir, Karawang, 04 Mei 1982, Perempuan, Agama Islam, Umur 42 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, untuk selanjutnya disebut, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasa hukumnya;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman / Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Krw



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Krw, tanggal 02 Januari 2025, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 282/14/VI/1999, tertanggal 15 Maret 2023, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Tirtajaya**, Kabupaten **Karawang**, Provinsi Jawa Barat, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada Hari Kamis, tanggal 03 Juni 1999, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) **Kecamatan Tirtajaya**, Kabupaten **Karawang**, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Pemohon dengan Termohon telah menjalani pernikahan tinggal serumah dirumah kediaman bersama sebagaimana alamat Termohon diatas, dan hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul), sampai dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama **Anak I**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Karawang, 05 Oktober 2002, usia 22 Tahun, dan **Anak II**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Karawang, 04 November 2011, usia 13 Tahun, ikut Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis dimana Pemohon dengan Termohon hidup dan tinggal bersama terasa sangat bahagia karena hari-hari yang dilalui penuh dengan kasih sayang dan saling mencintai antara Pemohon dengan Termohon, namun sejak bulan November 2017 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan-perselisihan dan cekcok mulut

Halaman 2 dari 15 halaman / Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Krw



yang berakhir dengan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena;

3.2 Termohon sudah tidak perduli dan tidak memberikan perhatian sama sekali sebagai seorang isteri kepada suami dan anak-anak, adanya komunikasi yang kurang baik, Termohon sering keluar rumah tanpa izin / pemberitahuan kepada suami sehingga hal-hal tersebut memicu terjadinya perselisihan-perselisihan dan cekcok mulut yang berakhir dengan pertengkaran secara terus menerus;

3.3 Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang harus melayani seorang suami dengan baik, atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dengan Termohon;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu mencapai puncaknya pada sekitar bulan Januari 2020, karena Termohon selalu mengulang-ulang kesalahan yang selama ini menjadi permasalahan dalam rumah tangganya, dan Termohon ketahuan menjalani hubungan dengan pria lain yaitu teman sewaktu sekolah dahulu dan mengakui ketika di tanya oleh Pemohon, sehingga karena itu antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan mulai sejak saat itu Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon, sampai saat ini Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi bertemu, komunikasi dan tidak berhubungan layaknya pasangan suami isteri sampai Permohonan Cerai Talak ini di ajukan ke Pengadilan Agama Karawang;

5. Bahwa karena keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu telah jelas, telah tidak tercapai tujuan sebuah perkawinan membentuk keluarga yang bahagia, yang sakinah mawaddah warahmah, dan telah sulit untuk dapat diharapkan antara Pemohon dan Termohon akan hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam rumah tangga, maka karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Termohon agar masing-masing bebas memilih jalan hidupnya sendiri-sendiri yang terbaik dan tidak ada dosa satu sama lain, dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, Pemohon memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dalam persidangan di Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya. (*ex Aequo et bono*).

Bahwa, Pemohon telah telah mengusakan kepada **MUHAMAD FAISAL, SH., & ANDRI SUNTARA, SH, SH.**, Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "**MF & Rekan**", yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor: 0014/KS/II/2025/PA.Krw, tertanggal 02 Januari 2025

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 15 halaman / Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

-

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 282/14/VI/1999, tertanggal 15 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Bahwa, selain surat Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mubaligh, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 di Tirtajaya;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal terakhir berumah tangga di rumah kediaman bersama di Kampung Gulampok;

-

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 15 halaman / Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis namun sejak bulan November 2017 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon sudah tidak peduli, adanya komunikasi yang kurang baik, Termohon sering keluar rumah tanpa izin / pemberitahuan kepada suami, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang seharusnya melayani suami dengan baik, Termohon menjalani hubungan dengan pria lain yaitu teman waktu sekolah dulu;

-
Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2020, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

-
Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;

-
Bahwa saksi pernah merukunkan namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

-
Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul terakhir di rumah milik Bersama di kampung Gulampok Karawang;

-
Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



-

Bahwa awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak November 2017 tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebabnya karena Termohon sudah tidak peduli dan tidak memberi perhatian kepada suami dan anak, adanya komunikasi yang kurang baik, termohon sering pergi ke luar rumah tanpa izin Pemohon, Termohon ketahuan menjalin hubungan dengan laki-laki lain yaitu teman sewaktu sekolah dulu dan Termohon mengakuinya;

-

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;

-

Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada Upaya untuk rukun;

-

Bahwa saksi pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon secara elektronik adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bersama Kuasa Hukumnya maupun datang menghadap sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Desember 2024 telah mengusakan kepada **MUHAMAD FAISAL, SH., & ANDRI SUNTARA, SH, SH.,** Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum **"MF & Rekan"**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor: 0014/KS/II/2025/PA.Krw, tertanggal 02 Januari 2025, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan Surat Kuasa Khusus berupa Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam

Halaman 8 dari 15 halaman / Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, serta Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili Pemohon di persidangan, begitu juga dengan Termohon dapat memberikan kuasanya kepada Kuasa Hukumnya dan dinyatakan dapat mewakili Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya;

Halaman 9 dari 15 halaman / Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu sejak November 2017 dirasakan sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara lain: Termohon sudah tidak peduli dan tidak memberikan perhatian sama sekali sebagai seorang istri kepada suami dan anak-anak, adanya komunikasi yang kurang baik, Termohon sering ke luar rumah tanpa izin/sepengertian kepada suami, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang harus melayani seorang suami dengan baik, Termohon ketahuan menjalani hubungan dengan pria lain yaitu teman sewaktu sekolah dulu

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada ayat (2) nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf f menyatakan bahwa antara suami

Halaman 10 dari 15 halaman / Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang tidak ada bantahan maka terbukti Termohon adalah bertempat tinggal semula di Kp. Gulampok, RT.003 RW.001, Desa Srijaya, Kec. Tirtajaya, Kab. Karawang, Srijaya, Tirtajaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, sekarang di Dusun Cicau RT.007 RW.002 Desa Sinjaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Karawang berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal pada tanggal 15 Maret 2023 di KUA Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat sehingga Pemohon mempunyai landasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan November 2017 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya Termohon sudah tidak peduli dan tidak memberikan perhatian sama sekali sebagai seorang istri kepada suami dan anak-anak komunikasi yang kurang baik antara Pemohon dengan

Halaman 11 dari 15 halaman / Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Krw



Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin/pemberitahuan kepada suami, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon menjalin hubungan dengan pria lain yaitu teman sewaktu sekolah dulu dan Termohon mengakuinya;

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sampai sekarang ini;

- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi usaha untuk rukun;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon supaya damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) hubungannya sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Maret 2023 di Kantor Urusan Agama Tirtajaya Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kampung Gulampok RT.003 RW.001, Desa Srijaya, Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak November 2017 rumah tangganya mulai tidak rukun Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;



5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon sudah tidak peduli dan tidak memberikan perhatian sama sekali sebagai seorang istri kepada suami dan anak-anak komunikasi yang kurang baik antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin/pemberitahuan kepada suami, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dan tidak melayani Pemohon dengan baik, Termohon menjalin hubungan dengan pria lain yaitu teman sewaktu sekolah dulu dan Termohon mengakuinya;

6. Bahwa sejak Januari 2020 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtuanya di alamat Termohon sebagaimana dalam gugatan meninggalkan rumah tangga lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan permohonan Pemohon telah beralasan yakni keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah dan/atau tujuan perkawinan tidak terwujud serta tidak ditemukan pada diri Pemohon adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR jo. pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1446 Hijriyah oleh **Mukhlisin Noor, SH** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H** dan **Dra. Nurhayati** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H.**

Halaman 14 dari 15 halaman / Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Rusli, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Mukhlisin Noor, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. H. Rukiah Sari, S.H.

Dra. Nurhayati

Panitera Pengganti

H. Mohamad Rusli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	90.000,00
4.	Biaya PNPB panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	<u>260.000,00</u>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman / Putusan Nomor 9/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)